

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>1</sup>

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.<sup>2</sup>

Pemerintah memandang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien. Sehingga Pemerintah pada tanggal 26 April 2008 mensahkan berlakunya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. h.76.

<sup>2</sup> Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Bakti, h. 1

transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Media internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan *cyber crime*. *Cyber crime* juga terjadi di Indonesia, bahkan kejahatan ini sebenarnya sudah ada sejak internet masuk ke Indonesia.

Keresahan akan aktivitas negatif di *cyber space* sangat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dengan beberapa pemberitaan di media massa tentang adanya prostitusi *cyber*. Kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*. Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.<sup>3</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam

---

<sup>3</sup> Sutarman. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta, LaksBang PRESSindo. h. 67.

tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif, secara spesifik hukum pidana di Indonesia dapat dilihat sebagaimana contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada juga peraturan hukum pidana yang diatur luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah lain yang di pakai dalam hukum pidana, yaitu "*tindakan pidana*" adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana. Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi perdagangan orang ini merupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 G UUD1945" Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda."

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu suatu tindak pidana yang tidak mengharuskan timbulnya akibat tindak pidana tersebut tetapi hanya cukup dibuktikan dengan di penuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Kata "untuk tujuan" sebelum frasa

“mengeskploitasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil.

Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merincikan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan paling lama mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi termasuk tindakan eksploitasi seksual. Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial yang melibatkan kaum perempuan biasa disebut juga sebagai perdagangan perempuan. Banyak perempuan yang belum dewasa yang terjebak dalam perdagangan itu. Hal tersebut dikarenakan, kondisi psikologi perempuan yang belum dewasa masih tergolong labil, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, maka situasi ini akan menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku untuk merekrut mereka menjadi korban perdagangan perempuan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.

Berkaitan dengan prostitusi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.<sup>4</sup>

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau

---

<sup>4</sup> Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Kepolisian Resort Lampung Timur pada tanggal 12 Januari 2019 berhasil membongkar prostitusi yang melibatkan kalangan pelajar. Praktek prostitusi tersebut dijalankan oleh ibu dan anak di Raman Utara Lampung Timur. Profesi yang dijalani oleh mujikari sudah berlangsung sejak tahun 2018. Adapun modus yang digunakan dengan cara menawarkan kepada pria-pria hidung belang melalui jalur komunikasi telepon setelah sepakat mucikari akan memberikan nomor ABG kepada calon klien mesumya. Mereka sendiri membuat group pesan aplikasi Whatsapp dengan ABG.

Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* tidak adanya mengatur ketentuan tentang hukuman bagi pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE*”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang pencegahan dan penanggulangan pelacuran dalam menanggulangi jasa prostitusi *online*?
- b. Apakah faktor penyebab masyarakat menggunakan jasa prostitusi *online*?

### 2. Ruang Lingkup

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari yang dimaksud, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Substansi penelitian adalah ilmu hukum pidana
- b. Objek penelitian adalah prostitusi *online*
- c. Lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Kepolisian Resort Lampung Timur

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang pencegahan dan penanggulangan pelacuran dalam menanggulangi jasa prostitusi *online*?
2. Apakah faktor penyebab masyarakat menggunakan jasa prostitusi *online*?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan penerapan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur nilai pribadi. Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “triwulan” nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>5</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektifitas yaitu: Faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor perundang-undangan, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.<sup>6</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal
- b. Peranan yang seharusnya
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Peran yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan didalam beberapa undang-undang. Disamping itu didalam undang-undang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. h. 7.

<sup>6</sup> Soekanto Soerjono. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 73.

tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal, secara berurut peranan yang ideal dan yang dirumuskan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>7</sup> Untuk itu memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka dibawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>
- b. Pengguna diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.<sup>9</sup> Pengguna sebagai aktivitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa.
- c. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi SuatuPengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 32

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. h. 24

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 238

<sup>10</sup> Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Fakultas hukum universitas pasundan. h. 37

- d. Prostitusi *online* adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini secara menyeluruh maka perlu disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum bab per bab yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang masalah, permasalahan dalam ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat tentang definisi prostitusi secara umum, kemudian dipaparkan Prostitusi *Online*, setelah itu menjelaskan tentang pengaturan tentang prostitusi *Online* kemudian memberi penjelasan media yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi dalam media online ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Analisa Data.

---

<sup>11</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, h. 27

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian dan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi *online*.

#### **V. PENUTUP**

Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.